



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 23 /II.02/HK/2012**

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TAHUN 2011-2031**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2031, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan peraturan daerah lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2031;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2011-2031.
- KESATU : Hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2031 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bupati Lampung Tengah bersama DPRD Kabupaten Lampung Tengah segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2031, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2031, akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur.
- KEEMPAT : Peraturan Daerah dimaksud pada Diktum Ketiga selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal **16 Januari 2012**

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI di Jakarta;
 2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
 3. Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas RI di Jakarta;
 4. Menteri Pekerjaan Umum RI di Jakarta;
 5. Para Menteri Anggota BKPRN di Jakarta;
 6. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih;
 7. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 23 /II.02/HK/2012
TAHUN : 16 JANUARI 2012

**EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN LAMPUNG TENGAH 2011-2031**

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1.	Mengingat	2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);	2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); - Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia	1.No urut 2 diubah 2.Penambahan peraturan perundangan 3.Urutan disesuaikan dengan hirarki peraturan perundang undangan

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
			Nomor 4412); - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411); - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4324); - Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739); - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);	

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
			- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); - Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145); - Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532); - Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);	

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
			- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); - Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814); - Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 346);	
2.	Pengertian	Pasal 1 : 58. Kawasan Minapolitan adalah kawasan pengembangan ekonomi berbasis usaha penangkapan ikan yang dikembangkan secara terintegrasi oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk menciptakan iklim usaha yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.	Pasal 1 : 58. Kawasan Minapolitan adalah kawasan pengembangan ekonomi berbasis usaha perikanan yang dikembangkan secara terintegrasi oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk menciptakan iklim usaha yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. 81. <i>Dry Port</i> atau Pelabuhan Daratan adalah suatu tempat tertentu di daratan dengan batas-batas yang jelas, dilengkapi dengan fasilitas bongkar muat, lapangan penumpukan dan gudang serta prasarana dan sarana angkutan barang dengan cara pengemasan khusus dan	Pasal 1 Nomor Urut 58 disempurnakan dan ditambahkan pengertian <i>Dry Port</i> yaitu nomor 81.

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
			berfungsi sebagai pelabuhan umum.	
3.	Sistem Jaringan Prasarana Utama	Pasal 12 : (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf a meliputi: - jaringan jalan nasional yang berfungsi sebagai arteri primer meliputi ruas jalan Simpang Bujung Tenuk – Batas Kabupaten Lampung Tengah; Batas Kabupaten Lampung Tengah/Kabupaten Tulang Bawang – Batas Kabupaten Lampung Tengah/Kabupaten Lampung Timur; Batas Kabupaten Lampung Tengah/Kabupaten Lampung Timur – Way Jepara; Batas Kota Kotabumi – Terbanggi Besar; Terbanggi Besar – Gunung Sugih; Gunung Sugih – Tegineneng; Bujung Tenuk – Terbanggi Besar; dan ruas Tegineneng – Batas Kota Metro; - jaringan jalan nasional yang berfungsi sebagai kolektor 1 (Primer) meliputi ruas lintas pantai timur Sukadana – Seputih Banyak – Bandar Mataram; - jaringan jalan provinsi yang berfungsi sebagai kolektor 2 (Sekunder) meliputi ruas jalan yang menghubungkan ruas jalan Kalirejo – Wates – Kota Metro, ruas jalan Padang Ratu – Kalirejo – Pringsewu, ruas jalan Kota Metro – Punggur – Kota Gajah – Seputih Banyak – Seputih Surabaya – Sadewa, ruas jalan Gunung Sugih – Anak Tuha – Padang Ratu – Selagai Lingga, dan ruas jalan Bandar Jaya – Seputih Mataram – Mandala; - jaringan jalan kabupaten yang berfungsi sebagai lokal primer meliputi seluruh jaringan jalan selain jalan nasional dan provinsi di dalam Kabupaten; dan - jaringan jalan lokal sekunder dan lingkungan lebih lanjut akan dirinci dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). (2) Pengembangan Jaringan jalan strategis kabupaten yaitu ruas	Pasal 12 : (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf a meliputi: - jaringan jalan nasional yang berfungsi sebagai arteri primer meliputi ruas jalan Simpang Bujung Tenuk – Batas Kabupaten Lampung Tengah; Batas Kabupaten Lampung Tengah/Kabupaten Tulang Bawang – Batas Kabupaten Lampung Tengah/Kabupaten Lampung Timur; Batas Kabupaten Lampung Tengah/Kabupaten Lampung Timur – Way Jepara; Batas Kota Kotabumi – Terbanggi Besar; Terbanggi Besar – Gunung Sugih; Gunung Sugih – Tegineneng; Bujung Tenuk – Terbanggi Besar; dan ruas Tegineneng – Batas Kota Metro; - jaringan jalan nasional yang berfungsi sebagai kolektor 1 (Primer) meliputi ruas lintas pantai timur Sukadana – Seputih Banyak – Bandar Mataram; - ruas jalan provinsi di Kabupaten meliputi : - Kantor DPRD – Tugu Batas Batas Lampung Tengan dan Lampung Timur - Lampu Merah Simpang Tiga Gunung Sugih – Kantor DPRD - Tugu Batas Kota Metro dan Lampung Tengah – Lampu Merah Simpang Empat Kota Gajah - Lampu Merah Simpang Empat Kota Gajah – Simpang Pasar Seputih Surabaya - Simpang Empat Pasar Bandar Jaya – Simpang Empat Pasar Mandala - Simpang Tiga Gunung Sugih – Simpang Pasar Padang Ratu	Pasal 12 ayat (1) huruf c disempurnakan disesuaikan dengan Keputusan Gubernur Nomor G/433.a/III.09/H K/2011 tentang Penetapan Status Ruas – Ruas pada Jalan Provinsi

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		Jalan Gunung Sugih – Kota Gajah – Seputih Surabaya – Bandar Surabaya (Sadewa). (3) Pengembangan dan pemantapan jaringan jalan lingkar luar ibukota yang meliputi : a. wilayah barat yang meliputi ruas jalan Gunung Sugih – Bandar Sari – Kalirejo – Bangun Rejo – Sinar Banten – Wates – Gunung Sugih; b. wilayah timur yang meliputi ruas jalan Bandar Jaya – Gunung Sugih – Kota Gajah – Tanjung Harapan – Suko Binangun – Jati Datar Mataram – Kurnia Mataram – Bandar Jaya; c. wilayah utara yang meliputi ruas jalan Gunung Sugih – Bandar Jaya – Yukum Jaya – Terbanggi Besar – Tanjung Ratu Ilir – Muji Rahayu – Dono Arum – Sulusuban – Negara Bumi Udik – Negara Aji Tua – Gunung Sugih; (4) Pengembangan jaringan jalan lingkar barat dan lingkar timur dalam ibukota. (5) Pembangunan jalan akses yang menghubungkan Kabupaten Lampung Tengah dengan rencana pembangunan jalan tol Bakauheni – Babatan – Tegineneng – Terbanggi Besar. (6) Pengalihan arus pergerakan regional pada jalan lintas tengah (kawasan Terbagus) dengan memanfaatkan jalan lintas timur dan jalan tol untuk mengurangi beban jalan serta membatasi percampuran antara pergerakan lokal dan regional. (7) Perbaikan dan peningkatan kualitas seluruh jaringan jalan dan jembatan di Kabupaten Lampung Tengah serta pengembangan jalan usaha tani dan jalan produksi khususnya pada kawasan agropolitan dan minapolitan.	7. Simpang Pasar Kalirejo – Simpang Kuripan (Lampung Tengah) 8. Tugu Batas Desa Bandung Baru – Simpang Pasar Kalirejo 9. Simpang Batas Kalirejo – Tugu Batas Desa Tulung Jukung 10. Simpang Empat Wates (Lampung Tengah) – Tugu Batas Desa Tulung Jukung 11. Simpang Tiga Ke Wates (Km 59) – Simpang Empat Wates (Lampung Tengah) 12. Simpang Tiga Wates (Lampung Selatan) – Simpang Wates (Lampung Tengah) 13. Simpang Pasar Seputih Surabaya -- Jembatan Way Seputih. d. jaringan jalan kabupaten yang berfungsi sebagai lokal primer meliputi seluruh jaringan jalan selain jalan nasional dan provinsi di dalam Kabupaten; dan e. jaringan jalan lokal sekunder dan lingkungan lebih lanjut akan dirinci dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). (2) Pengembangan Jaringan jalan strategis kabupaten yaitu ruas Jalan Gunung Sugih – Kota Gajah – Seputih Surabaya – Bandar Surabaya (Sadewa). (3) Pengembangan dan pemantapan jaringan jalan lingkar luar ibukota yang meliputi : a. wilayah barat yang meliputi ruas jalan Gunung Sugih – Bandar Sari – Kalirejo – Bangun Rejo – Sinar Banten – Wates – Gunung Sugih; b. wilayah timur yang meliputi ruas jalan Bandar Jaya – Gunung Sugih – Kota Gajah – Tanjung Harapan – Suko Binangun – Jati Datar Mataram – Kurnia Mataram –	

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
			Bandar Jaya; c. wilayah utara yang meliputi ruas jalan Gunung Sugih – Bandar Jaya – Yukum Jaya – Terbanggi Besar – Tanjung Ratu Ilir – Muji Rahayu – Dono Arum – Sulusuban – Negara Bumi Udik – Negara Aji Tua – Gunung Sugih; (4) Pengembangan jaringan jalan lingkaran barat dan lingkaran timur dalam ibukota. (5) Pembangunan jalan akses yang menghubungkan Kabupaten Lampung Tengah dengan rencana pembangunan jalan tol Bakauheni – Babatan – Tegineneng – Terbanggi Besar. (6) Pengalihan arus pergerakan regional pada jalan lintas tengah (kawasan Terbagus) dengan memanfaatkan jalan lintas timur dan jalan tol untuk mengurangi beban jalan serta membatasi percampuran antara pergerakan lokal dan regional. (7) Perbaikan dan peningkatan kualitas seluruh jaringan jalan dan jembatan di Kabupaten Lampung Tengah serta pengembangan jalan usaha tani dan jalan produksi khususnya pada kawasan agropolitan dan minapolitan.	
4.	Sistem Jaringan Perkeretaapian	Pasal 16 : (1) Perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 pada ayat (3) huruf a adalah perkeretaapian antarkota yang melayani angkutan orang dan barang dengan jalur: a. angkutan Penumpang mulai dari Tanjung Karang – Kota Bumi – Baturaja – Prabumulih – Kertapati (Pengembangan Jalur Bandar Lampung - Bakauheni); dan b. angkutan barang mulai dari Tarahan – Tanjung Karang – Kotabumi – Baturaja – Tanjung Enim. (2) Perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 12	Pasal 16 : (1) Perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 pada ayat (3) huruf a adalah perkeretaapian antarkota yang melayani angkutan orang dan barang dengan jalur: a. angkutan Penumpang mulai dari Tanjung Karang – Kota Bumi – Baturaja – Prabumulih – Kertapati (Pengembangan Jalur Bandar Lampung - Bakauheni); dan b. angkutan barang meliputi : 1. Tarahan – Tanjung Karang – Kotabumi – Baturaja	1. Pasal 16 ayat (1) huruf b disempurnakan dengan menambah 1 ayat baru

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		ayat (3) huruf b melayani angkutan batu bara dengan jalur Tarahan – Bandar Lampung – Kotabumi – Baturaja – Tanjung Enim. (3) Penataan stasiun kereta api yang ada meliputi stasiun kecil Selusuban, stasiun kecil Haji Pemanggilan, dan stasiun kecil Bekri.	– Tanjung Enim. 2. Pengembangan Jalur Terbanggi Besar – Menggala - Unit II (2) Perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) huruf b melayani angkutan batu bara dengan jalur Tarahan – Bandar Lampung – Kotabumi – Baturaja – Tanjung Enim. (3) Penataan stasiun kereta api meliputi stasiun kecil Selusuban, Haji Pemanggilan, dan Bekri. (4) Pembangunan dan pengembangan <i>Dry Port</i> atau Pelabuhan Daratan di Terbanggi Besar.	
5.	Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan	Pasal 20 : (1) Pengembangan sistem jaringan energi dan kelistrikan bertujuan meningkatkan kualitas jangkauan pelayanan jaringan listrik dan gas bumi yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Tengah. (2) Sistem jaringan energi dan kelistrikan meliputi: - jaringan pipa transmisi dan distribusi gas bumi; - pembangkit tenaga listrik; dan - jaringan transmisi tenaga listrik. (3) Pengembangan sistem jaringan energi dan kelistrikan meliputi: - pengembangan jaringan pipa gas bumi regional Sumatera bagian selatan dengan jaringan utama dari Sumatera Selatan yang melalui Kabupaten Way Kanan – Tulang Bawang – Lampung Tengah – Lampung Timur; - pengembangan dan peningkatan kapasitas dan jaringan PLTU Gunung Sugih; - pengembangan transmisi listrik SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi) dengan tegangan 500 kV merupakan interkoneksi provinsi-provinsi di Pulau	Pasal 20 : (1) Pengembangan sistem jaringan energi dan kelistrikan bertujuan meningkatkan kualitas jangkauan pelayanan jaringan listrik dan gas bumi yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Tengah. (2) Sistem jaringan energi dan kelistrikan meliputi: - jaringan pipa transmisi dan distribusi gas bumi; - pembangkit tenaga listrik; - jaringan transmisi tenaga listrik; dan - jaringan distribusi tenaga listrik. (3) Pengembangan sistem jaringan energi dan kelistrikan meliputi: - pengembangan jaringan pipa gas bumi regional Sumatera bagian selatan dengan jaringan utama dari Sumatera Selatan yang melalui Kabupaten Way Kanan – Tulang Bawang – Lampung Tengah – Lampung Timur; - pengembangan dan peningkatan kapasitas dan jaringan PLTU Gunung Sugih;	- Pasal 20 ayat (2) ditambah 1 huruf yaitu huruf d - Pasal 20 ayat (3) huruf c disempurnakan - Pasal 20 ditambahkan 2 ayat yaitu ayat (6) dan ayat (7)

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		Sumatera dan Pulau Jawa yang akan dihubungkan melalui Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan dan menerus ke Provinsi Sumatera Selatan; d. pengembangan Transmisi listrik SUTT (Saluran Udara Tegangan Tinggi) tegangan 275 kV di Provinsi Lampung yang merupakan jaringan yang menghubungkan provinsi-provinsi di Pulau Sumatera, terutama untuk pesisir barat dari Provinsi Lampung sampai Provinsi Sumatera Utara; e. rencana pengembangan jaringan SUTT 275 kV sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e akan melalui Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan, dan menerus ke Provinsi Sumatera Selatan; f. peningkatan dan pemeliharaan jaringan eksisting Gardu Induk (GI) Adijaya (1 X 20 MvA) – GI Kotabumi (1 X 30 MvA) dan pengembangan jaringan baru yaitu GI Seputih Banyak – GI Menggala dan GI Sukadana – GI Seputih Banyak; dan g. pengembangan energi terbarukan melalui PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) di Selagai Lingga dan jenis energi terbarukan lainnya tersebar di Kabupaten. (4) Kegiatan kegiatan industri menengah – besar diarahkan untuk bisa memenuhi kebutuhan listrik secara mandiri. (5) Pengembangan jaringan energi listrik dilakukan melalui pembangunan jaringan interkoneksi provinsi-provinsi di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa.	c. pengembangan transmisi listrik SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi) dengan tegangan 500 kV merupakan interkoneksi provinsi-provinsi di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa yang akan dihubungkan melalui Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Barat, Kabupaten Mesuji dan menerus ke Provinsi Sumatera Selatan; d. pengembangan Transmisi listrik SUTT (Saluran Udara Tegangan Tinggi) tegangan 275 kV di Provinsi Lampung yang merupakan jaringan yang menghubungkan provinsi-provinsi di Pulau Sumatera, terutama untuk pesisir barat dari Provinsi Lampung sampai Provinsi Sumatera Utara; e. rencana pengembangan jaringan SUTT 275 kV sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e akan melalui Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan, dan menerus ke Provinsi Sumatera Selatan; f. peningkatan dan pemeliharaan jaringan eksisting Gardu Induk (GI) Adijaya (1 X 20 MvA) – GI Kotabumi (1 X 30 MvA) dan pengembangan jaringan baru yaitu GI Seputih Banyak – GI Menggala dan GI Sukadana – GI Seputih Banyak; dan g. pengembangan energi terbarukan melalui PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) di Selagai Lingga dan jenis energi terbarukan lainnya tersebar di Kabupaten.	

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
			(4) Kegiatan kegiatan industri menengah – besar diarahkan untuk bisa memenuhi kebutuhan listrik secara mandiri. (5) Pengembangan jaringan energi listrik dilakukan melalui pembangunan jaringan interkoneksi provinsi-provinsi di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa; (6) Pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik 20 Kv untuk kepentingan rumah tangga; (7) Pengembangan energi baru dan terbarukan.	
6.	Kawasan Lindung	Pasal 33 : (1) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) huruf a meliputi: - kawasan hutan lindung; - kawasan perlindungan setempat; dan - kawasan rawan bencana; (2) Kawasan hutan lindung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: - register 8 Way Rumbia dengan luas kurang lebih 5.067 (lima ribu enam puluh tujuh) hektar; - register 22 Way Waya dengan luas kurang lebih 5.118 hektar (lima ribu seratus delapan belas); dan - register 39Kota Agung Utaradengan luas kurang lebih 17.647 (tujuh belas ribu enam ratus empat puluh tujuh) hektar. (3) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: - sempadan sungai, sungai besar maupun sungai kecil, meliputi: - sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan; - sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan; - sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan; dan	Pasal 33 : (1) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) huruf a meliputi: - kawasan hutan lindung; - kawasan perlindungan setempat; dan - kawasan rawan bencana; (2) Kawasan hutan lindung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: - register 8 Way Rumbia dengan luas kurang lebih 5.067 (lima ribu enam puluh tujuh) hektar; - register 22 Way Waya dengan luas kurang lebih 5.118 hektar (lima ribu seratus delapan belas); dan - register 39Kota Agung Utaradengan luas kurang lebih 17.647 (tujuh belas ribu enam ratus empat puluh tujuh) hektar. (3) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: - sempadan sungai, sungai besar maupun sungai kecil, meliputi: - sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan; - sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan;	Pasal 33 ayat (3) disempurnakan

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		4. sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan; b. sempadan danau di sekeliling danau Tirta Gangga di Kecamatan Seputih Banyak, dan danau Telogo Rejo di Kecamatan Sendang Agung; c. sempadan saluran irigasi primer; dan d. sempadan rel kereta api berdasarkan peraturan perundang-undangan. (4) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. kawasan rawan banjir tersebar terutama yang terjadi di sekitar bantaran sungai Way Seputih diantaranya Kecamatan Bandar Surabaya khususnya di Kampung Cabang dan Kecamatan Bekri; dan b. kawasan rawan tanah longsor, terutama yang terjadi di Kecamatan Selagai Lingga, Pubian dan Kecamatan Sendang Agung. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan, pengaturan, dan pengelolaan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	3. sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan; dan 4. sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan; b. sempadan danau di sekeliling danau Tirta Gangga di Kecamatan Seputih Banyak, dan danau Telogo Rejo di Kecamatan Sendang Agung; c. sempadan saluran irigasi primer; dan d. sempadan rel kereta api (4) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. kawasan rawan banjir tersebar terutama yang terjadi di sekitar bantaran sungai Way Seputih diantaranya Kecamatan Bandar Surabaya khususnya di Kampung Cabang dan Kecamatan Bekri; dan b. kawasan rawan tanah longsor, terutama yang terjadi di Kecamatan Selagai Lingga, Pubian dan Kecamatan Sendang Agung. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan, pengaturan, dan pengelolaan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
7.	Kawasan Peruntukan Lainnya	Pasal 42 : (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf h terdiri atas; a. kawasan peruntukan perdagangan dan jasa; dan b. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan. (2) kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikembangkan di Kawasan TERBAGUS, Kalirejo, Seputih Banyak, Padang Ratu, Kota Gajah, Gaya Baru I, Punggur, Wates dan ibukota kecamatan serta di masing-masing pusat kegiatan lainnya; dan	Pasal 42 : (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf h terdiri atas; a. kawasan peruntukan perdagangan dan jasa; b. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan; dan c. kawasan pengembangan ekonomi. (2) kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikembangkan di Kawasan TERBAGUS, Kalirejo, Seputih Banyak, Padang Ratu, Kota Gajah, Gaya Baru I, Punggur, Wates dan ibukota kecamatan serta di	Pasal 42 ayat (1) ditambahkan 1 huruf yaitu huruf c dan ditambahkan 1 ayat yaitu ayat (4)

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		(3) kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan yang terdiri dari; - komplek markas Komando Rayon Militer (KORAMIL) di Kecamatan Seputih Surabaya, Kecamatan Rumbia, Kecamatan Seputih Banyak, Kecamatan Seputih Mataram, Kecamatan Terbanggi Besar, Kecamatan Seputih Raman, Kecamatan Gunung Sugih, Kecamatan Punggur, Kecamatan Padang Ratu, Kecamatan Trimurjo, Kecamatan Kalirejo, dan Kecamatan Bangun Rejo; - zona latihan militer pertahanan pantai di Kecamatan Seputih Surabaya; - zona operasi militer pertahanan akhir di Kecamatan Kalirejo dan Kecamatan Gunung Sugih; - zona pertempuran militer di Kecamatan Seputih Surabaya; - zona komunikasi militer di Kecamatan Rumbia, Kecamatan Seputih Banyak, Kecamatan Seputih Raman, Kecamatan Seputih Mataram, Kecamatan Terbanggi Besar, dan Kecamatan Trimurjo; - zona belakang militer di Kecamatan Padang Ratu, Kecamatan Bangun Rejo, dan Kecamatan Kalirejo; - komplek markas Kepolisian Resort (POLRES) Kabupaten Lampung Tengah di Kecamatan Gunung Sugih; - komplek markas komando Brigade Mobil (BRIMOB) di Kecamatan Gunung Sugih; dan - komplek markas Kepolisian Sektor (POLSEK) yang berada di setiap kecamatan di wilayah Kabupaten. - komplek taman makam pahlawan di Kecamatan Gunung Sugih.	masing-masing pusat kegiatan lainnya; dan (3) kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan yang terdiri dari; - komplek markas Komando Rayon Militer (KORAMIL) di Kecamatan Seputih Surabaya, Kecamatan Rumbia, Kecamatan Seputih Banyak, Kecamatan Seputih Mataram, Kecamatan Terbanggi Besar, Kecamatan Seputih Raman, Kecamatan Gunung Sugih, Kecamatan Punggur, Kecamatan Padang Ratu, Kecamatan Trimurjo, Kecamatan Kalirejo, dan Kecamatan Bangun Rejo; - zona latihan militer pertahanan pantai di Kecamatan Seputih Surabaya; - zona operasi militer pertahanan akhir di Kecamatan Kalirejo dan Kecamatan Gunung Sugih; - zona pertempuran militer di Kecamatan Seputih Surabaya; - zona komunikasi militer di Kecamatan Rumbia, Kecamatan Seputih Banyak, Kecamatan Seputih Raman, Kecamatan Seputih Mataram, Kecamatan Terbanggi Besar, dan Kecamatan Trimurjo; - zona belakang militer di Kecamatan Padang Ratu, Kecamatan Bangun Rejo, dan Kecamatan Kalirejo; - komplek markas Kepolisian Resort (POLRES) Kabupaten Lampung Tengah di Kecamatan Gunung Sugih; - komplek markas komando Brigade Mobil (BRIMOB) di Kecamatan Gunung Sugih; dan - komplek markas Kepolisian Sektor (POLSEK) yang berada di setiap kecamatan. - komplek taman makam pahlawan di Kecamatan	

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
			Gunung Sugih. (4) kawasan pengembangan ekonomi berupa Kota Terpadu Mandiri (KTM) meliputi; a. KTM Seputih Banyak; dan b. KTM Padang Ratu.	
8.	Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah	Pasal 48 : (1) Perwujudan pengembangan sistem prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 huruf a terdiri dari: a. Sistem transportasi darat; b. Sistem transportasi sungai; dan c. Sistem transportasi udara. (2) Perwujudan pengembangan sistem transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. pengembangan jaringan jalan berdasarkan fungsinya yang menghubungkan antar pusat kegiatan; b. pengembangan dan pemantapan jaringan jalan lingkar yang meliputi wilayah barat, timur, dan utara; c. penetapan dan pengembangan interchange (penghubung) jalan akses di Gunung Sugih dan Terbanggi Besar yang menghubungkan dengan jaringan jalan tol; d. perbaikan dan pemeliharaan jaringan jalan nasional, provinsi, dan kabupaten serta jembatan; e. pemantapan dan penataan terminal tipe B Betan Subing di Terbanggi Besar serta penyediaan kendaraan penghubung; f. pemantapan dan penataan terminal tipe C eksisting; g. pembangunan terminal tipe C baru di Seputih Banyak, Kota Gajah, Gayabaru, Wates, Kalirejo, Kurnia Mataram dan Bandar Sari; h. Pembangunan terminal barang di Kecamatan Terbanggi	Pasal 48 : (1) Perwujudan pengembangan sistem prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 huruf a terdiri dari: a. Sistem transportasi darat; b. Sistem transportasi sungai; dan c. Sistem transportasi udara. (2) Perwujudan pengembangan sistem transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. pengembangan jaringan jalan berdasarkan fungsinya yang menghubungkan antar pusat kegiatan; b. pengembangan dan pemantapan jaringan jalan lingkar yang meliputi wilayah barat, timur, dan utara; c. penetapan dan pengembangan interchange (penghubung) jalan akses di Gunung Sugih dan Terbanggi Besar yang menghubungkan dengan jaringan jalan tol; d. perbaikan dan pemeliharaan jaringan jalan nasional, provinsi, dan kabupaten serta jembatan; e. pemantapan dan penataan terminal tipe B Betan Subing di Terbanggi Besar serta penyediaan kendaraan penghubung; f. pemantapan dan penataan terminal tipe C eksisting; g. pembangunan terminal tipe C baru di Seputih Banyak, Kota Gajah, Gayabaru, Wates, Kalirejo, Kurnia	Pasal 48 ayat (4) disempurnakan

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		Besar. i. mengembangkan moda transportasi umum yang aman, nyaman, dan murah dengan jenis micro bus untuk trayek utama dan trayek cabang; j. membuka trayek-trayek baru yang menghubungkan antar pusat kegiatan serta yang menghubungkan antara terminal dengan stasiun kereta api di Selusuban, Haji Pemanggilan dan Bekri; k. membangun shelter atau tempat pemberhentian bus/angkutan umum khususnya pada kawasan perkotaan; dan l. menata stasisun kereta api Haji Pemanggilan, Selusuban, dan Bekri serta jaringan rel kereta api eksisting Bandar Lampung – Terbanggi Besar – Kotabumi – Menggala. (3) Perwujudan pengembangan sistem prasarana transportasi sungai sebagaimana diinaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas pengembangan pelabuhan lokal dan pelabuhan perikanan Way Seputih di Kampung Cabang Kecamatan Bandar Surabaya. (4) Perwujudan pengembangan sistem prasarana transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui optimasi dan pengembangan Bandar udara khusus untuk kegiatan perkebunan di kawasan Gunung Madu Plantation (GMP) dan Gula Putih Mataram (GPM).	Mataram dan Bandar Sari; h. Pembangunan terminal barang di Kecamatan Terbanggi Besar. i. mengembangkan moda transportasi umum yang aman, nyaman, dan murah dengan jenis micro bus untuk trayek utama dan trayek cabang; j. membuka trayek-trayek baru yang menghubungkan antar pusat kegiatan serta yang menghubungkan antara terminal dengan stasiun kereta api di Selusuban, Haji Pemanggilan dan Bekri; k. membangun shelter atau tempat pemberhentian bus/angkutan umum khususnya pada kawasan perkotaan; dan l. menata stasisun kereta api Haji Pemanggilan, Selusuban, dan Bekri serta jaringan rel kereta api eksisting Bandar Lampung – Terbanggi Besar – Kotabumi – Menggala. (3) Perwujudan pengembangan sistem prasarana transportasi sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas pengembangan pelabuhan lokal dan pelabuhan perikanan Way Seputih di Kampung Cabang Kecamatan Bandar Surabaya. (4) Perwujudan pengembangan sistem prasarana transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui optimalisasi dan pengembangan Bandar udara khusus di kawasan Gunung Madu Plantation (GMP) dan Gula Putih Mataram (GPM) meliputi : a. kegiatan perkebunan; b. kegiatan evakuasi bencana; dan c. kegiatan lain yang bersifat darurat.	
9.	Perwujudan	Pasal 58 :	Pasal 58 :	Pasal 58 ayat (1)

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
	Kawasan Lindung	(1) Perwujudan pengelolaan Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 huruf c meliputi: - mitigasi bencana banjir; dan - mitigasi bencana longsor. (2) Perwujudan pengelolaan mitigasi bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: - melakukan pemetaan kawasan rawan banjir; - pembuatan tanggul pada sungai-sungai; - pembuatan kolam penampung air (embung) pada daerah-daerah yang memiliki potensi banjir; - dilakukanya kegiatan-kegiatan reboisasi atau penghijauan dan penyuluhan terhadap masyarakat yang tinggal pada wilayah yang memiliki potensi bahaya banjir; - pengamanan kawasan sempadan sungai dan konservasi kawasan hulu sungai; - normalisasi wilayah sungai secara berkala; - memperbaiki kondisi fisik saluran drainase yang ada dengan meningkatkan kualitas pelayanannya dan segala jenis kegiatan yang mempengaruhi kelancaran tata drainase di kawasan banjir dilarang; dan - pembangunan fisik berupa pengembangan saluran drainase diutamakan. (3) Perwujudan pengelolaan mitigasi bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: - pembatasan pengembangan prasarana dan sarana umum di kawasan longsor kerentanan tinggi; - menutup dan melarang kegiatan alih fungsi lahan serta revitalisasi kawasan lindung lainnya; dan penerapan sanksi yang tegas bagi kegiatan maupun pelaku yang merusak kawasan lindung.	(1) Perwujudan pengelolaan Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 huruf c meliputi: - mitigasi bencana banjir; - mitigasi bencana longsor; dan - mitigasi bencana lain terkait dengan perubahan iklim. (2) Perwujudan pengelolaan mitigasi bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: - melakukan pemetaan kawasan rawan banjir; - pembuatan tanggul pada sungai-sungai; - pembuatan kolam penampung air (embung) pada daerah-daerah yang memiliki potensi banjir; - dilakukanya kegiatan-kegiatan reboisasi atau penghijauan dan penyuluhan terhadap masyarakat yang tinggal pada wilayah yang memiliki potensi bahaya banjir; - pengamanan kawasan sempadan sungai dan konservasi kawasan hulu sungai; - normalisasi wilayah sungai secara berkala; - memperbaiki kondisi fisik saluran drainase yang ada dengan meningkatkan kualitas pelayanannya dan segala jenis kegiatan yang mempengaruhi kelancaran tata drainase di kawasan banjir dilarang; dan - pembangunan fisik berupa pengembangan saluran drainase diutamakan. (3) Perwujudan pengelolaan mitigasi bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: - pembatasan pengembangan prasarana dan sarana umum di kawasan longsor kerentanan tinggi; dan - menutup dan melarang kegiatan alih fungsi lahan serta revitalisasi kawasan lindung lainnya;	ditambahkan 1 huruf yaitu huruf c dan ayat (3) huruf c dihapuskan.

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		(4) Penyediaan prasarana dan sarana penanggulangan bencana sesuai dengan peraturan perundangan.	(4) Penyediaan prasarana dan sarana penanggulangan bencana sesuai dengan peraturan perundangan.	
10.	Perwujudan Kawasan Budidaya	Pasal 62 : (1) Perwujudan pengembangan kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 huruf b meliputi: - perwujudan kawasan pertanian tanaman pangan; - perwujudan kawasan pertanian hortikultura; - perwujudan kawasan perkebunan; dan - perwujudan kawasan peternakan. (2) Perwujudan pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: - perwujudan pengembangan kawasan pertanian lahan basah; dan - perwujudan pengembangan kawasan pertanian lahan kering. (3) Perwujudan pengembangan kawasan pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: - mempertahankan dominasi sektor pertanian lahan basah di Propinsi Lampung; - membatasi alih fungsi lahan pertanian melalui penetapan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang akan diatur lebih lanjut dalam rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi sesuai peraturan perundang-undangan; - mengatur pola penggunaan sumber daya air untuk kegiatan pertanian lahan basah pada kawasan pertanian yang potensial; - memperluas daerah tangkapan hujan pada DAS sehingga dapat menjaga ketersediaan air; - meningkatkan pelayanan irigasi teknis dengan jaminan pasokan air yang mencukupi; - perbaiki irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf	Pasal 62 : (1) Perwujudan pengembangan kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 huruf b meliputi: - perwujudan kawasan pertanian tanaman pangan; - perwujudan kawasan pertanian hortikultura; - perwujudan kawasan perkebunan; dan - perwujudan kawasan peternakan. (2) Perwujudan pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: - perwujudan pengembangan kawasan pertanian lahan basah; dan - perwujudan pengembangan kawasan pertanian lahan kering. (3) Perwujudan pengembangan kawasan pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: - mempertahankan dominasi sektor pertanian lahan basah di Propinsi Lampung; - membatasi alih fungsi lahan pertanian melalui penetapan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang akan diatur lebih lanjut dalam rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi sesuai peraturan perundang-undangan; - mengatur pola penggunaan sumber daya air untuk kegiatan pertanian lahan basah pada kawasan pertanian yang potensial; - memperluas daerah tangkapan hujan pada DAS sehingga dapat menjaga ketersediaan air;	Pasal 62 ayat (6) ditambahkan 1 huruf yaitu huruf d

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		e dilakukan secara terprogram dan sesuai prioritas dengan mengacu pada kondisi terakhir dari irigasi teknis yang ada pada laporan kondisi irigasi terakhir; g. meningkatkan produksi pertanian sawah melalui intensifikasi lahan; h. meningkatkan pendapatan petani melalui pengembangan padi organik bersertifikat sehingga sebagian hasil panen dapat dijual dengan nilai ekonomi yang tinggi; i. pemberian insentif berupa keringanan pajak, retribusi dan subsidi guna meningkatkan produktivitas lahan dan kinerja petani; dan j. penguatan lembaga petani terkait dengan pengelolaan irigasi, pengadaan produksi, panen dan pengolahan pasca panen termasuk pemasaran. (4) Perwujudan pengembangan kawasan pertanian lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. menetapkan kawasan dan sentra pertanian lahan kering; dan b. membatasi alih fungsi lahan pertanian melalui penetapan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang akan diatur lebih lanjut dalam rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi sesuai peraturan perundang-undangan; (5) Perwujudan pengembangan kawasan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. menetapkan komoditas unggulan sesuai karakteristik sub kawasan berupa singkong dan jagung; b. meningkatkan produksi komoditas unggulan melalui intensifikasi lahan; c. membangun prasarana dan sarana pertanian, seperti jalan produksi, peralatan budi daya dan teknologi pengolahan pasca panen; dan d. menguatkan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan	e. meningkatkan pelayanan irigasi teknis dengan jaminan pasokan air yang mencukupi; f. perbaikan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan secara terprogram dan sesuai prioritas dengan mengacu pada kondisi terakhir dari irigasi teknis yang ada pada laporan kondisi irigasi terakhir; g. meningkatkan produksi pertanian sawah melalui intensifikasi lahan; h. meningkatkan pendapatan petani melalui pengembangan padi organik bersertifikat sehingga sebagian hasil panen dapat dijual dengan nilai ekonomi yang tinggi; i. pemberian insentif berupa keringanan pajak, retribusi dan subsidi guna meningkatkan produktivitas lahan dan kinerja petani; dan j. penguatan lembaga petani terkait dengan pengelolaan irigasi, pengadaan produksi, panen dan pengolahan pasca panen termasuk pemasaran. (4) Perwujudan pengembangan kawasan pertanian lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. menetapkan kawasan dan sentra pertanian lahan kering; dan b. membatasi alih fungsi lahan pertanian melalui penetapan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang akan diatur lebih lanjut dalam rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi sesuai peraturan perundang-undangan; (5) Perwujudan pengembangan kawasan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. menetapkan komoditas unggulan sesuai karakteristik sub kawasan berupa singkong dan jagung;	

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		lahan, penggunaan pupuk organik, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran serta permodalan. (6) Perwujudan pengembangan kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: - menetapkan deliniasi kawasan perkebunan yang potensial dan tidak berada pada kawasan lindung; - meningkatkan produksi komoditas unggulan melalui intensifikasi lahan, pemberian bantuan sarana produksi perkebunan, peningkatan keterampilan budi daya dan pengolahan pasca panen; - membangun infrastruktur kawasan agropolitan yang terdiri dari sub sistem : - subsistem hulu berupa sarana produksi pertanian; - subsistem usaha tani berupa sarana produksi pertanian primer; - subsistem hilir berupa pengolahan hasil pertanian dan perdagangan; dan - subsistem kelembagaan berupa sarana perbankan, transportasi, penelitian dan pengembangan, kebijakan pemerintah, penyuluhan dan konsultan. (7) Perwujudan pengembangan kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: - pengembangan sentra peternakan ternak besar berada di Kecamatan Terbanggi Besar, Kecamatan Seputih Raman, Kecamatan Padang Ratu, Kecamatan Pubian, Kecamatan Punggur, Kecamatan Kota Gajah, Kecamatan Seputih Agung, Kecamatan Seputih Banyak, Kecamatan Way Seputih, Kecamatan Rumbia, Kecamatan Bumi Nabung, Kecamatan Seputih Mataram, Kecamatan Bandar Mataram, Kecamatan Seputih Surabaya, dan Kecamatan Bandar Surabaya, perlu dilengkapi dengan prasarana dan sarana	- meningkatkan produksi komoditas unggulan melalui intensifikasi lahan; - membangun prasarana dan sarana pertanian, seperti jalan produksi, peralatan budi daya dan teknologi pengolahan pasca panen; dan - menguatkan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan lahan, penggunaan pupuk organik, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran serta permodalan. (6) Perwujudan pengembangan kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: - menetapkan deliniasi kawasan perkebunan yang potensial dan tidak berada pada kawasan lindung; - meningkatkan produksi komoditas unggulan melalui intensifikasi lahan, pemberian bantuan sarana produksi perkebunan, peningkatan keterampilan budi daya dan pengolahan pasca panen; - membangun infrastruktur kawasan agropolitan yang terdiri dari sub sistem : - subsistem hulu berupa sarana produksi pertanian; - subsistem usaha tani berupa sarana produksi pertanian primer; - subsistem hilir berupa pengolahan hasil pertanian dan perdagangan; dan - subsistem kelembagaan berupa sarana perbankan, transportasi, penelitian dan pengembangan, kebijakan pemerintah, penyuluhan dan konsultan. - mengembangkan sarana prasarana penunjang produksi perkebunan berupa jalan produksi dan sistem pengairan. (7) Perwujudan pengembangan kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:	

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		inseminasi buatan, pembesaran, penggemukan dan pemanfaatan daging ataupun susu sapi dan kerbau; b. pengembangan sentra peternakan ternak kecil berada di Kecamatan Anak Tuha, Kecamatan Selagai Lingga, Kecamatan Kalirejo, Kecamatan Sendang Agung, Kecamatan Bangun Rejo, Kecamatan Gunung Sugih, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kecamatan Bekri, Kecamatan Way Pengubuan, Kecamatan Terusan Nunyai dan Kecamatan Trimurjo, perlu dibangun prasarana dan sarana pendukung agar terjadi peningkatan populasi dan produksi ternak kambing dan domba; c. pengembangan sentra peternakan unggas berada di Kecamatan Padang Ratu, Kecamatan Anak Tuha, Kecamatan Pubian, Kecamatan Selagai Lingga, Kecamatan Kalirejo, Kecamatan Sendang Agung, Kecamatan Bangun Rejo, Kecamatan Terbanggi Besar, Kecamatan Gunung Sugih, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kecamatan Bekri, Kecamatan Trimurjo, Kecamatan Punggur, Kecamatan Kota Gajah, Kecamatan Seputih Agung, Kecamatan Way Pengubuan, Kecamatan Terusan Nunyai, Kecamatan Seputih Banyak, Kecamatan Way Seputih, Kecamatan Rumbia, Kecamatan Bumi Nabung, Kecamatan Seputih Mataram, Kecamatan Bandar Mataram, Kecamatan Seputih Surabaya dan Kecamatan Bandar Surabaya; d. pengembangan kawasan agribisnis peternakan; e. pengembangan kawasan integrasi seperti : 1. Kawasan integrasi peternakan – tanaman pangan dan hortikultura (organic farm); 2. Kawasan integrasi peternakan – perkebunan; dan 3. Kawasan integrasi peternakan – perikanan. f. pengembangan pakan ternak lokal dengan mengandalkan	a. pengembangan sentra peternakan ternak besar berada di Kecamatan Terbanggi Besar, Kecamatan Seputih Raman, Kecamatan Padang Ratu, Kecamatan Pubian, Kecamatan Punggur, Kecamatan Kota Gajah, Kecamatan Seputih Agung, Kecamatan Seputih Banyak, Kecamatan Way Seputih, Kecamatan Rumbia, Kecamatan Bumi Nabung, Kecamatan Seputih Mataram, Kecamatan Bandar Mataram, Kecamatan Seputih Surabaya, dan Kecamatan Bandar Surabaya, perlu dilengkapi dengan prasarana dan sarana inseminasi buatan, pembesaran, penggemukan dan pemanfaatan daging ataupun susu sapi dan kerbau; b. pengembangan sentra peternakan ternak kecil berada di Kecamatan Anak Tuha, Kecamatan Selagai Lingga, Kecamatan Kalirejo, Kecamatan Sendang Agung, Kecamatan Bangun Rejo, Kecamatan Gunung Sugih, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kecamatan Bekri, Kecamatan Way Pengubuan, Kecamatan Terusan Nunyai dan Kecamatan Trimurjo, perlu dibangun prasarana dan sarana pendukung agar terjadi peningkatan populasi dan produksi ternak kambing dan domba; c. pengembangan sentra peternakan unggas berada di Kecamatan Padang Ratu, Kecamatan Anak Tuha, Kecamatan Pubian, Kecamatan Selagai Lingga, Kecamatan Kalirejo, Kecamatan Sendang Agung, Kecamatan Bangun Rejo, Kecamatan Terbanggi Besar, Kecamatan Gunung Sugih, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kecamatan Bekri, Kecamatan Trimurjo, Kecamatan Punggur, Kecamatan Kota Gajah, Kecamatan Seputih Agung, Kecamatan Way	

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		hasil pertanian dan perikanan lokal; g. pengembangan produksi dan pemasaran komoditas perikanan melalui peningkatan kerjasama kemitraan permodalan dan pemasaran dilaksanakan pada program: 1. pembangunan Pelabuhan Perikanan Sadewa di Way Seputih; 2. pemberdayaan ekonomi masyarakat, meliputi petani/pembudi daya ikan; 3. peningkatan usaha perikanan kolam, sungai, rawa, sawah dan laut; 4. pengendalian dan peningkatan pelayanan perijinan usaha; 5. peningkatan pemasaran, standar mutu, dan nilai tambah produk perikanan. 6. penguatan kelembagaan dan tata laksana kelembagaan. Pemasaran produk perikanan; 7. pengembangan sistem data, statistik dan informasi perikanan; dan 8. peningkatan akses nelayan dan pembudi daya ikan terhadap lembaga keuangan dan bank. (8) Pembangunan Pelabuhan Perikanan Sadewa di Way Seputih Kampung Cabang Kecamatan Bandar Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf g angka 1 dilaksanakan pada program antara lain: a. melaksanakan studi kelayakan ekonomi dan lingkungan pembangunan pelabuhan perikanan; b. melaksanakan desain teknis detail pembangunan pelabuhan perikanan; c. pemantapan pembiayaan pembangunan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Kelautan dan Perikanan;	Pengubuan, Kecamatan Terusan Nunyai, Kecamatan Seputih Banyak, Kecamatan Way Seputih, Kecamatan Rumbia, Kecamatan Bumi Nabung, Kecamatan Seputih Mataram, Kecamatan Bandar Mataram, Kecamatan Seputih Surabaya dan Kecamatan Bandar Surabaya; d. pengembangan kawasan agribisnis peternakan; e. pengembangan kawasan integrasi seperti : 1. Kawasan integrasi perternakan – tanaman pangan dan hortikultura (organic farm); 2. Kawasan integrasi perternakan – perkebunan; dan 3. Kawasan integrasi perternakan – perikanan. f. pengembangan pakan ternak lokal dengan mengandalkan hasil pertanian dan perikanan lokal; g. pengembangan produksi dan pemasaran komoditas perikanan melalui peningkatan kerjasama kemitraan permodalan dan pemasaran dilaksanakan pada program: 1. pembangunan Pelabuhan Perikanan Sadewa di Way Seputih; 2. pemberdayaan ekonomi masyarakat, meliputi petani/pembudi daya ikan; 3. peningkatan usaha perikanan kolam, sungai, rawa, sawah dan laut; 4. pengendalian dan peningkatan pelayanan perijinan usaha; 5. peningkatan pemasaran, standar mutu, dan nilai tambah produk perikanan. 6. penguatan kelembagaan dan tata laksana kelembagaan. Pemasaran produk perikanan; 7. pengembangan sistem data, statistik dan informasi perikanan; dan 8. peningkatan akses nelayan dan pembudi daya ikan	

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		d. peningkatan dan pengembangan fisik pelabuhan dan fasilitas penunjangnya; e. operasional dan pengelolaan Pelabuhan Perikanan Sadewa di Way Seputih; dan f. pemberian bantuan modal dengan penyediaan kapal dan sarana perikanan lainnya.	terhadap lembaga keuangan dan bank. (8) Pembangunan Pelabuhan Perikanan Sadewa di Way Seputih Kampung Cabang Kecamatan Bandar Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf g angka 1 dilaksanakan pada program antara lain: a. melaksanakan studi kelayakan ekonomi dan lingkungan pembangunan pelabuhan perikanan; b. melaksanakan desain teknis detail pembangunan pelabuhan perikanan; c. pemantapan pembiayaan pembangunan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Kelautan dan Perikanan; d. peningkatan dan pengembangan fisik pelabuhan dan fasilitas penunjangnya; e. operasional dan pengelolaan Pelabuhan Perikanan Sadewa di Way Seputih; dan f. pemberian bantuan modal dengan penyediaan kapal dan sarana perikanan lainnya.	
11.	Arahan Sanksi	Pasal 74 : (1) Arahan sanksi merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang. (2) Arahan pengenaan sanksi administratif berfungsi sebagai: a. perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang; dan b. penerbitan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. (3) Arahan pengenaan sanksi dapat berupa: a. sanksi administratif; dan/atau	Pasal 74 : (1) Pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaat ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang (2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap : a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang; b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi; c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah	Pasal 74 diubah dan disempurnakan

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		b. sanksi pidana. (4) Arahan pengenaan sanksi administratif ditetapkan berdasarkan: - hasil pengawasan penataan ruang; - tingkat simpangan implementasi rencana tata ruang; - keepakatan antar instansi yang berwenang; dan - peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya. (5) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap: - pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang; - pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi; - pemanfaatan ruang tanpa ijin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten; - pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ijin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten; - pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan ijin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten; - pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau - pemanfaatan ruang dengan ijin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar. (6) Pelanggaran sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dikenakan sanksi yang terdiri atas: - peringatan tertulis; - penghentian sementara kegiatan; - penghentian sementara pelayanan umum; - penutupan lokasi; - pencabutan ijin; - pembatalan ijin;	(RTRW) kabupaten; - pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten; - pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten; - pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau - pemanfaatan ruang dengan ijin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar. (3) Setiap orang dan/atau korporasi yang melanggar ketentuan pengaturan tata ruang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi berupa : - sanksi administratif; dan/atau - sanksi pidana. (4) Arahan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang, berupa : - Peringatan tertulis; - Penghentian sementara kegiatan; - Penghentian sementara pelayanan umum; - Penutupan lokasi; - Pencabutan izin; - Pembatalan izin; - Pembongkaran bangunan; dan - Pemulihan fungsi ruang. (5) Arahan pengenaan sanksi administratif ditetapkan	

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		g. pembongkaran bangunan; h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau i. denda administratif. (7) Pelanggaran sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dikenakan sanksi yang terdiri atas: a. peringatan tertulis; dan b. penghentian sementara kegiatan.	berdasarkan : a. hasil pengawasan penataan ruang; b. tingkat simpangan implementasi rencana tata ruang; c. kesepakatan antar instansi yang berwenang; dan d. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya. (6) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang melalui penerbitan surat peringatan tertulis sebanyak- banyaknya 3 (tiga) kali. (7) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: a. Penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang; b. Apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang; c. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban; d. Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan e. Setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat	

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
			yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku. (8) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: - Penerbitan surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang (membuat surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum); - Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus; - Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum yang akan segera dilaksanakan, disertai rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus; - Pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya; - Penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar; dan	

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
			f. Pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku. (9) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: a. Penerbitan surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang; b. Apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi kepada pelanggar; c. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan; d. Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan e. Pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku. (10) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4)	

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
			huruf e dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: - Menerbitkan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang; - Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan ruang; - Pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin; - Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin; - Pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin menerbitkan keputusan pencabutan izin; - memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dicabut izinnya; dan - Apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan yang telah dicabut izinnya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (11) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: - Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada	

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
			ayat (4) huruf g dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: b. Menerbitkan surat pemberitahuan perintah pembongkaran bangunan dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang; c. Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan; d. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan yang akan segera dilaksanakan; dan e. Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan pembongkaran bangunan secara paksa. (12) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: a. Menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya; b. Pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang; c. Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;	

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
			d. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban, memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu; e. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang; f. Apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang; dan g. Apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah atas beban pelanggar di kemudian hari. (13) Denda administratif dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif dan besarnya ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah kabupaten. (14) Arahan pengenaan sanksi pidana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
12.	Peran Masyarakat	Pasal 83 : Tata cara dan ketentuan lebih lanjut tentang peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan		1. Pasal 83 dihapuskan dan digabung dengan pasal 86 2. Dengan dihapuskan ya pasal tersebut, pasal lainnya menyesuaikan
		Pasal 86 : Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	Pasal 86 : Tata cara dan pelaksanaan peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	Pasal 86 disempurnakan
13.	Penyidikan		Pasal 88 : (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang : a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;	1. Ditambahkan 1 Pasal dan BAB yang mengatur penyidikan yaitu pasal 88. 2. Pasal selanjutnya menyesuaikan

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
			b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang; d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang; e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang. (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia. (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.	

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
			(6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
14.	Ketentuan Pidana	-	Setiap orang dan/atau korporasi yang melakukan kegiatan atau perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan atau melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Tambahkan pasal baru tentang Ketentuan Pidana

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.